



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD FORMAL**

Nomor : 421.9/ 0205 /Dik.IV.3/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

<b>Nama Lembaga</b>	: Taman Kanak – Kanak (TK) “ AL -HIKMAH ”
<b>Jenis Program</b>	: Taman Kanak-Kanak (TK)
<b>Alamat</b>	: Rungkang Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
<b>Proposal Permohonan Nomor</b>	: 002/TK. ALHIKMAH/I/2015
<b>Rekomendasi Desa/Lurah</b>	: 505/06/PEM/2015
<b>Rekomendasi UPTD</b>	: 421.9/11/UNIT DIKPORA/2015
<b>Rekomendasi Camat</b>	: 466/02/i/2015
<b>Penyelenggara</b>	: Lembaga Taman Kanak – Kanak AL - Hikmah
<b>Kewarganegaraan</b>	: Indonesia
<b>Lembaga Didirikan Sejak</b>	: 7 Juli 2014
<b>Akta Notaris</b>	:
<b>NPWP</b>	:

Nomor Pendaftaran : 804/PLS/2015  
Tanggal : 15 Februari 2015

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendikbud No.137 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) berupa visi dan misi, KTSP, pembiayaan, sarana-prasarana dan pengelolaan sesuai standar PAUD
2. Harus membuat rencana pencapaian standar penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
4. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
5. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
6. Menyiapkan fasilitas alat permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
7. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak setiap bulan.
8. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
10. Setelah menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional.
11. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.

Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 13 Februari 2015





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH -Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Nomor : 421.9/ 749 /Dik IV.3 /2016

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " AL HIKMAH " Dusun Rungkang Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, telah terdaptar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 804/PLS/2015 , Akte Notaris Nomor : 03 tanggal 03 Nopember 2010
- b. bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " AL HIKMAH " Dusun Rungkang Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 005/TK.AL-HIKMAH/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Rekomendasi UPT Dikpora Kec. Terara Nomor : 421.9/ /Unit .Dik/2016 tanggal 23 Maret 2016 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak- Kanak.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;  
11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin kepada :  
Penyelenggara : Lembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini  
PAUD AL Hikmah
- Alamat : Dusun Rungkang Desa Jenggik Kecamatan  
Terara Kabupaten Lombok Timur,
- Nama Lembaga : PAUD AL Hikmah  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut terhitung mulai Tanggal 02 April 2016 s.d 02 April 2019

KETIGA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur


KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 5 April 2016

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
✓ KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MAHSIN S.Pd, MM  
NIP19691231 199203 1 126

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;